



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI DAN
MANGGARAI BARAT
JL.AHMAD YANI NO.2D RUTENG

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kehutanan secara spesifik, merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat dan keluarganya di semua lokasi sesuai dengan usahanya, agar lebih baik, lebih menguntungkan, lebih sejahtera, mandiri, terampil, dinamis, efisien dan professional dengan lingkungan yang terpelihara dan lestari. Terkait dengan proses pembangunan kehutanan khususnya pembangunan sumberdaya manusia sekitar hutan maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradigma pembangunan yang berkeadilan di mana arah pembangunan berpusat pada rakyat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas ke arah kemandirian. Dalam pemberdayaan masyarakat, sangat diperlukan peran serta aktif masyarakat. Dalam paradigma ini peran individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku (subyek) yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan yang merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat petani sekitar hutan agar mau dan mampu secara mandiri berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan kelompok tani hutan.

Kelompok tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan Hutan. Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa KTH untuk meningkatkan usaha. KTH dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), keakraban, keserasian hubungan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya dan dipimpin seorang ketua kelompok yang dipilih diantara anggota dan oleh anggota atas dasar musyawarah sedangkan GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) Adalah kumpulan

beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah melaksanakan kegiatan perhutanan sosial baik di kawasan hutan maupun di hutan hak tidak dengan sendirinya mampu mengelola potensi sumber daya alam (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan ekowisata) menjadi usaha yang mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah dan pihak terkait untuk pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan pendampingan dan fasilitasi antara lain melalui pemberian bantuan sarana prasarana alat ekonomi produktif. Tujuan pemberian sarana prasarana usaha ekonomi produktif adalah untuk membantu masyarakat dapat menjalankan kegiatan usaha dan sebagai sarana kelompok usaha dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dalam mencapai kemandirian Kelompok Tani Hutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud Pengadaan ini adalah:
 - ❖ Penyediaan alat-alat dalam rangka pelaksanaan penguatan dan pendampingan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan
- b) Tujuan
 - ❖ Tersedianya alat-alat dalam rangka pelaksanaan penguatan dan pendampingan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan

C. NAMA ORGANISASI

- a K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, UPT KPH Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat .

D. SUMBER DANA DAN ANGGARAN

- a Sumber Dana : APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
- b DPA : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat
- c Program : Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
- d Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
- e Sub Kegiatan : 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
- f Pagu Anggaran : **Rp. 260.736.050,-**

E. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak surat pesanan ditandatangani.

F. LOKASI

Seluruh sarana dan prasarana beserta alat dan bahan rincian pengadaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat di kirim ke kantor UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan pemilahan barang. Selanjutnya rekanan berkewajiban mendroping seluruh item pengadaan tersebut sampai pada penerima manfaat dengan alamat sebagai berikut

NO	Uraian	Alamat Penerima
A	Kabupaten Manggarai	
	Sarpras Kopi	KTH Letang Ronge , Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai
	Seragam KTH	KTH Letang Ronge , Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai
	Seragam KTH	KTH Tonggong Puing, Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai
	Seragam KTH	KTH Rewes I, Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai
	Seragam KTH	KTH Rewes II, Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai
B	Kabupaten Manggarai Barat	
	Seragam KTH	KTH Watu Nggetak, Desa Pateng Lesu, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat
	Seragam KTH	KTH Harmada, Desa Waning, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat

G. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan adalah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut :

Pengadaan Sarana dan prasarana ekonomi produktif yang akan diserahkan kepada kelompok tani hutan guna mendukung peningkatan ekonomi bagi anggota kelompok tani hutan. Selain itu juga terdapat pengadaan alat dan bahan untuk kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan serta peningkatan ekonomi bagi anggota kelompok tani hutan adapun rincian sarana dan prasarana serta alat dan bahan untuk pelatihan tersebut dirincikan sebagai berikut :

**RINCIAN SARANA DAN PRASARANA SERTA ALAT DAN BAHAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah Barang	Satuan
I Pengolahan Kopi				
1	Mesin Grinder	Bahan : Stainless Dancor, Kapasitas : 15-35 kg/ Jam , Tingkat kehalusan : 20-100 Mesh	2	unit
2	Mesin Huller	Kapasitas: 500kg/jam, • Motor penggerak: motor diesel 16-18 PK ber SNI atau motor listrik 7,5 HP 380 Volt, • Saluran pengeluaran: 2 corong. Yaitu untuk kopi yang telah terkupas dan saluran pembuangan kotoran	2	unit
3	Mesin Pulper	Bahan: Besi, mild steel, Kapasitas: 180-200 kg/jam, • Mesin Penggerak: Bensin atau dynamo listrik,	2	unit
4	Gas Elpiji 12 Kg	Bahan : Plat Baja, Kapasitas : 12 kg	2	unit
5	Mesin Rosting	Bahan: Besi, mild steel, • Kapasitas: 10 kg/perproses, • Mesin Penggerak : bahan bakar pemanas gas elpiji	2	unit
6	Mesin Saset	Filling volume: 50-500 gram (Max Bubuk 250 gram), • Filling speed: 12-15 pcs/menit, • Film Type: Filter Bag, Plastik Bag, Tea Bag	1	unit
7	Kemasan Saset	Plastik aluminium foil, Dimensi : 13 cm x 20 cm x 7 cm, Tebal 135 micron	4,000	pcs
8	Profil Tank 2200 liter	Bahan PE asli, Lapisan pelindung dari UV, Lumut dan Bakteri	2	unit
9	Rak Penjemuran Kopi	Bahan : Stainless steel, Ukuran : 8 x 10 m, tinggi 20 cm, Kapasitas : 50-100 kg/ tray	1	unit
10	Pompa Air	SNI, Daya listrik : 100 -1300 watt, Kapasitas maks : 60 liter/menit, Daya dorong : 35 meter, otomatis	1	unit
11	Pipa PVC	SNI, Diameter : 4 inch, Material : polyvinylchloride	25	Batang
12	Selang Spiral	Bahan : PVC, Diameter 4 inch	6	meter
2 Seragam KTH				
1	Seragam Kemeja Lengan Panjang	Kemeja Lengan Panjang	200	Pcs

H. PENUTUP

Demikian uraian singkat pekerjaan ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan ditindaklanjuti pada tahap Pemberian Penjelasan.

Ruteng, 22 Juli 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai dan
Manggarai Barat**



Semuel Yendri Lada, S.Hut
NIP. 197002232005011010